

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep dan Hakikat Asas Legalitas**

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan menjadi pilar perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara.

Menurut Moeljatno (2008), asas legalitas berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, sehingga hanya perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang yang dapat dipidana. Pandangan ini sejalan dengan Sudarto (2013) yang menempatkan asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sekaligus instrumen perlindungan individu. Prodjodikoro (2003) juga menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, kecuali dalam hal yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang. Secara teoritis, Enschede (2002) menjelaskan bahwa asas legalitas mencakup empat dimensi utama: larangan analogi, larangan pemberlakuan surut, keharusan perumusan yang jelas (*lex certa*), dan keharusan adanya undang-undang tertulis (*lex scripta*). Dimensi ini menjadi fondasi pembentukan norma pidana modern.

#### **B. Perkembangan dan Penafsiran Asas Legalitas di Indonesia**

Perkembangan asas legalitas di Indonesia menunjukkan dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hiariej (2009; 2014) menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, asas legalitas tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan berkembang melalui penemuan hukum oleh hakim. Dalam konteks ini, hakim tetap terikat pada undang-undang, tetapi diberikan ruang interpretasi sepanjang tidak melanggar prinsip dasar legalitas.

Widayati (2011) mengkaji perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP, khususnya terkait pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi menggeser karakter *lex scripta*

dari asas legalitas. Zakaria (2006) bahkan menilai terdapat inkonsistensi dalam perumusan asas legalitas dalam RUU KUHP 2005, terutama terkait kemungkinan penggunaan hukum tidak tertulis sebagai dasar pembedaan.

Tahir (2018) menegaskan bahwa perkembangan asas legalitas di Indonesia dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal serupa dikemukakan Sunarto (2016), yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif.

### **C. Asas Legalitas dalam Perspektif Keadilan dan Kebijakan Hukum Pidana**

Khasan (2017) mengaitkan asas legalitas dengan prinsip keadilan hukum, bahwa legalitas tidak boleh dipahami secara tekstual semata, melainkan harus mengandung nilai moral dan keadilan. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, Arief (2018) memandang asas legalitas sebagai bagian dari politik hukum pidana yang bertujuan menanggulangi kejahatan secara rasional dan manusiawi.

Nonet, Selznick, dan Kagan (2017) melalui konsep *responsive law* menekankan pentingnya hukum yang adaptif terhadap kebutuhan sosial. Perspektif ini memberikan landasan teoritik bagi perkembangan asas legalitas yang lebih kontekstual tanpa menghilangkan fungsi pembatasannya terhadap kekuasaan negara. Rahardjo (2010) dalam pendekatan sosiologi hukum juga menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai institusi sosial yang dinamis.

### **D. Asas Legalitas dalam Hukum Acara dan Praktik Peradilan**

Dalam hukum acara pidana, asas legalitas berkaitan erat dengan kewenangan aparat penegak hukum. Moeliono dan Wulandari (2015) mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan yang dinilai memperluas objek praperadilan tanpa dasar normatif yang tegas. Kritik tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi penerapan asas legalitas dalam proses peradilan.

Sapardjaja (2002) melalui kajian tentang sifat melawan hukum materiel menunjukkan bahwa perkembangan yurisprudensi kadang-kadang melampaui batas legalitas formal, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas interpretasi hakim. Dalam konteks ini, Hiariej (2009) menegaskan bahwa penemuan hukum tidak boleh mengarah pada penciptaan delik baru di luar undang-undang.

### **E. Perbandingan dan Dimensi Religius**

Iksan (2017) melakukan studi komparatif antara asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (jinayah). Dalam hukum pidana Islam, prinsip legalitas juga dikenal, meskipun dalam beberapa aspek memberikan ruang pada sumber hukum selain teks tertulis, seperti *ijma'* dan *qiyas*. Perbandingan ini menunjukkan bahwa asas legalitas memiliki karakter universal, tetapi implementasinya dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing.

Hakim (2020) dan Wiyanto (2012) menegaskan bahwa asas legalitas merupakan asas umum hukum pidana yang bersifat universal, sedangkan Muljatno (1983) menekankan keterkaitannya dengan konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

### **F. Kerangka Metodologis**

Dalam penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2010) dan Nasir (2013), tinjauan pustaka berfungsi untuk membangun landasan teoritis dan konseptual. Mertokusumo (2002) menegaskan bahwa pemahaman terhadap asas hukum merupakan langkah awal untuk menganalisis norma positif secara sistematis.